



PENETAPAN

Nomor xx/Pid.Sus.Anak/2024/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Liwa;

Membaca Laporan Pembimbing Kemasyarakatan Nomor 47/Lit.Pol/KA/VIII/2024 dan 48/Lit.Pol/KA/VIII/2024 tanggal 13 Agustus 2024 tentang Laporan Telah Dilaksanakan Hasil Diversi dalam perkara Para Anak:

- I. : xxxxx;
- Tempat lahir : xxxxxx;
- Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / 6 Oktober 2006;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : xxxxxxxx;
- Agama : Islam;
- : Tidak bekerja;
- II. Nama lengkap : xxxxxxxx;
- Tempat lahir : xxxxxxxxx;
- Umur/tanggal lahir : 16 Tahun / 27 Mei 2008;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : xxxxxx;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Pelajar;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Laporan Pembimbing Kemasyarakatan Nomor 47/Lit.Pol/KA/VIII/2024 dan 48/Lit.Pol/KA/VIII/2024 tanggal 13 Agustus 2024 tersebut Kesepakatan Diversi telah dilaksanakan, maka proses pemeriksaan perkara Anak harus dihentikan;

Memperhatikan, Pasal 12 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) Tahun serta peraturan perundang-undangan yang lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menghentikan proses pemeriksaan perkara Anak I dan Anak II;
2. Memerintahkan Para Anak tersebut dikeluarkan dari tahanan;
3. Memerintahkan Panitera mengirimkan salinan penetapan ini kepada Penuntut Umum dan Anak/Orangtua/Wali

Ditetapkan di Liwa

Pada tanggal 14 Agustus 2024;

Hakim,

IKE ARI KESUMA, S.H.